



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R. Silalahi
2. Tempat lahir : P. Siantar (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/25 Desember 1957
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Paus No. B. 01 RT. 015 Kelurahan
Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat Kota
Dumai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa R. Silalahi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 378/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 378/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **R. Silalahi** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1). sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **R. Silalahi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) balok kayu warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **R. Silalahi** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pk. 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Paus No. B. 01 RT.015 Kel. Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *melakukan penganiayaan terhadap saksi Nora Sicilia Wahani* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi Nora mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan bagaimna limbah air yang mmerembes ke tanah saksi Nora dibawah jemuran yang mana menantu saksi Nora yang sedang hamil jatuh keguguran selain itu di rumah saksi Nora juga ada nenek penghuni panti jomp nanti jatuh dan stroke, selanjutnya Terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 378/Pid.B/2019/PN Dum



menjawab saksi Nora “kau gak ngerti aku lagi sibu?” lalu saksi Nora menjawab: “kan yang mengerjakan tukang tinggal eda panggil untuk membenarkannya”, kemudian dijawab Terdakwa kembali: “kau gak tau aku siapa? Amak aku polisi”, lalu saksi Nora menjawab kembali: “emang kalau polisi saya takut?”.

- Selanjutnya Terdakwa langsung menampar saksi Nora dan kemudian langsung mengambil balok kayu dan memukul dibagian kiri saksi Nora, lalu saksi Nora mencoba untuk mengambil kayu balok tersebut dan membuangnya dan saksi Nora mulai menarik rambut Terdakwa kemudian Terdakwa masuk dan membawa pisau dan mengacungkannya kearah saksi Nora sembari berkata: “kubunuh kau!”, lalu dijawab saksi Nora: “bunuhlah”.
 - Selanjutnya saksi Nora melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian atas dasar Surat Visum Et Repertum No: Ver/104/XII/2015/RSB bulan Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Carolina selaku dokter umum pada RS Bhayangkara Dumai yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nora dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada paha sebelah kiri ditemukan adanya memar kebiruan serta memar kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dan cedera tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa **R. Silalahi** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pk. 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Paus No. B. 01 RT.015 Kel. Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian terhadap saksi Nora Sicilia Wahani* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi Nora mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan bagaimana limbah air yang merembes ke tanah saksi Nora dibawah jemuran yang mana menantu saksi Nora yang sedang hamil jatuh keguguran selain itu di rumah saksi Nora juga ada nenek penghuni panti jompo nanti jatuh dan stroke, selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 378/Pid.B/2019/PN Dum



menjawab saksi Nora “kau gak ngerti aku lagi sibu?” lalu saksi Nora menjawab: “kan yang mengerjakan tukang tinggal eda panggil untuk membenarkannya”, kemudian dijawab Terdakwa kembali: “kau gak tau aku siapa? Amak aku polisi”, lalu saksi Nora menjawab kembali: “emang kalau polisi saya takut?”.

- Selanjutnya Terdakwa langsung menampar saksi Nora dan kemudian langsung mengambil balok kayu dan memukul dibagian kiri saksi Nora, lalu saksi Nora mencoba untuk mengambil kayu balok tersebut dan membuangnya dan saksi Nora mulai menarik rambut Terdakwa kemudian Terdakwa masuk dan membawa pisau dan mengacungkannya kearah saksi Nora sembari berkata: “kubunuh kau!”, lalu dijawab saksi Nora: “bunuhlah”.
 - Selanjutnya saksi Nora melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian atas dasar Surat Visum Et Repertum No: Ver/104/XII/2015/RSB bulan Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Carolina selaku dokter umum pada RS Bhayangkara Dumai yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nora dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada paha sebelah kiri ditemukan adanya memar kebiruan serta memar kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dan cedera tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NORA SICILIA WAHANI Binti AGUSTINUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pkl. 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Paus No. B. 01 RT.015 Kel. Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai,
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan bagaimana limbah air yang merembes ke tanah saksi Nora dibawah jemuran yang mana menantu saksi Nora yang sedang hamil jatuh

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 378/Pid.B/2019/PN Dum



keguguran selain itu di rumah saksi Nora juga ada nenek penghuni panti jomp nanti jatuh dan stroke, selanjutnya Terdakwa menjawab, “kau gak ngerti aku lagi sibu?”, lalu saksi Nora menjawab: “kan yang mengerjakan tukang tinggal eda panggil untuk membenarkannya”, kemudian dijawab Terdakwa kembali: “kau gak tau aku siapa? Amak aku polisi”, lalu saksi Nora menjawab kembali: “emang kalau polisi saya takut?”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menampar saksi Nora dan kemudian langsung mengambil balok kayu dan memukul dibagian kiri kaki saksi Nora, lalu saksi Nora mencoba untuk mengambil kayu balok tersebut dan membuangnya dan saksi Nora mulai menarik rambut Terdakwa kemudian Terdakwa masuk dan membawa pisau dan mengacungkannya kearah saksi Nora sembari berkata: “kubunuh kau!”, lalu dijawab saksi Nora: “bunuhlah”.
- Bahwa kemudian saksi Nora melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian atas dasar Surat Visum Et Repertum No: Ver/104/XII/2015/RSB bulan Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Carolina selaku dokter umum pada RS Bhayangkara Dumai yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nora dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada paha sebelah kiri ditemukan adanya memar kebiruan serta memar kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dan cedera tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memukul karena Terdakwa membela diri ;

2. **YANI SULISTIANI Binti RUSMAN** keterangan di BAP dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa mertua saksi telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pkl. 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Paus No. B. 01 RT.015 Kel. Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada waktu tersebut diatas, pada saat saksi sedang menjemur pakaian dirumah dan melihat air cucian Terdakwa merembes sampai diperkarangan rumah saksi, lalu saksi bertanya kepada mertua saksi yaitu saksi Nora: Buk, lihatlah air tetangga sebelah kok makin banyak?” kemudian saksi Nora menjawab: “ sudah ibu bilang kemamanya Anton.” Dan saksi Nora mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan bagaimana limbah air yang merembes ke tanah saksi Nora.



- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi mendengar ada suara keributan dari rumah Terdakwa, dan mencoba melihat Terdakwa sedang memegang kayu broti.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Nora pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pk. 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Paus No. B. 01 RT.015 Kel. Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi Nora mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan bagaimana limbah air yang merembes ke tanah saksi Nora dibawah jemuran ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab ,“ kau gak ngerti aku lagi sibuk lalu saksi Nora menjawab, “kan yang mengerjakan tukang tinggal eda panggil untuk membenarkannya”, sembari membuang pakaian cucian Terdakwa dan kemudian menampar pipi sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian secara spontan Terdakwa langsung mengambil balok kayu dan memukul dibagian kiri kaki saksi Nora, lalu saksi Nora mencoba untuk mengambil kayu balok tersebut dan membuangnya dan saksi Nora mulai menarik rambut Terdakwa kemudian Terdakwa masuk dan membawa pisau dan mengacungkannya kearah saksi Nora sembari berkata: “kubunuh kau!”, lalu dijawab saksi Nora: “bunuhlah”;
- Bahwa saksi Nora kemudian pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) balok kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :
Surat Visum Et Repertum No: Ver/104/XII/2015/RSB bulan Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Carolina selaku dokter umum pada RS Bhayangkara Dumai yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nora dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 378/Pid.B/2019/PN Dum



hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada paha sebelah kiri ditemukan adanya memar kebiruan serta memar kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dan cedera tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Nora pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pk. 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Paus No. B. 01 RT.015 Kel. Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi Nora mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan bagaimana limbah air yang merembes ke tanah saksi Nora dibawah jemuran ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab ,“ kau gak ngerti aku lagi sibuk lalu saksi Nora menjawab, “kan yang mengerjakan tukang tinggal eda panggil untuk membenarkannya”, sembari membuang pakaian cucian Terdakwa dan kemudian menampar pipi sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian secara spontan Terdakwa langsung mengambil balok kayu dan memukul dibagian kiri kaki saksi Nora, lalu saksi Nora mencoba untuk mengambil kayu balok tersebut dan membuangnya dan saksi Nora mulai menarik rambut Terdakwa kemudian Terdakwa masuk dan membawa pisau dan mengacungkannya kearah saksi Nora sembari berkata: “kubunuh kau!”, lalu dijawab saksi Nora: “bunuhlah”;
- Bahwa kemudian anak saksi Nora datang dan menyuruh saksi Nora kembali kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nora mengalami rasa sakit di bagian paha sebelah kiri, dan sempat merasa tidak enak badan karena tekanan darah saksi korban sempat naik;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: Ver/104/XII/2015/RSB bulan Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Carolina selaku dokter umum pada RS Bhayangkara Dumai yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nora dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada paha sebelah kiri ditemukan adanya memar kebiruan serta memar kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dan cedera tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 378/Pid.B/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja orang atau manusia asalkan orang atau manusia tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan itu kepadanya. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, nyata bahwa unsur “barang siapa” adalah Terdakwa R Silalahi, selaku subjek hukum dan dipersidangan Terdakwa tidak keberatan ataupun eksepsi atas identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan tegas dan selama proses persidangan tidak ada ditemukan unsur pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tanggung jawabnya dimuka hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.



R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pkl. 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Paus No. B. 01 RT.015 Kel. Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai, Terdakwa telah memukul saksi Nora Sicilia Wahani Binti Agustinus;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi Nora mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan bagaimana limbah air yang merembes ke tanah saksi Nora dibawah jemuran selanjutnya Terdakwa menjawab ,“ kau gak ngerti aku lagi sibuk lalu saksi Nora menjawab, “kan yang mengerjakan tukang tinggal eda panggil untuk membenarkannya”, namun saksi korban langsung membuang pakaian cucian Terdakwa dan kemudian menampar pipi sebelah kiri Terdakwa, mendapat perlakuan dari saksi Nora tersebut secara spontan Terdakwa langsung mengambil balok kayu yang kebetulan ada didekat Terdakwa dan memukul dibagian kiri kaki saksi Nora, lalu saksi Nora mencoba untuk mengambil kayu balok tersebut dan membuangnya, selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang , bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nora mengalami rasa sakit di bagian paha sebelah kiri, dan sempat merasa tidak enak badan karena tekanan darah saksi Nora Sicilia sempat naik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: Ver/104/XII/2015/RSB bulan Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Carolina selaku dokter umum pada RS Bhayangkara Dumai yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nora dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada paha sebelah kiri ditemukan adanya memar kebiruan serta memar kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dan cedera tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) balok kayu warna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - *dimusnahkan*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa saksi dan perasaan tidak enak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa sudah berusia lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 378/Pid.B/2019/PN Dum



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **R. Silalahi** tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 15 (limabelas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) balok kayu warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Sacral Ritonga, S.H. , Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Muhammad Sacral Ritonga, S.H..
ttd

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H..

Hakim Ketua,
ttd

Dewi Andriyani, S.H..

Panitera Pengganti,
ttd
Zainal Abidin, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 378/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)